



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA**  
**JIN JEND. SUDIRMAN (0388) 31145**  
**KEFAMENANU – 85612**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 175 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 1 MARET 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012**

- Membaca** : 1. Surat dari **Laurensius Simau**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Mekar Sari**” Nomor : 02/PAUD-MS/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur Nomor : Pend.421.9/263/MT/2011.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
b. bahwa sesuai permohonan dari **Laurensius Simau**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Mekar Sari**” maka dirasakan perlu dipertimbangkan;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Mekar Sari**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

**Jenis PAUD** : Kelompok Bermain Mekar Sari

**Lokasi** : Bakitolas

**Kelurahan/Desa** : Bakitolas

**Kecamatan** : Miomaffo Timur

**Kabupaten/Kota** : Timor Tengah Utara

**Pengelola** : Laurensius Simau

**Pendidika** : 1. Fenidora Sai  
2. Susana Linda Nono


**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terdapat masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.

3. Wajib mengirimkan laporan ke dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 01 MARET 2012





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA  
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KUFAMENANU  
TELEPON / FAX 0388 31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 101.a/DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
MEKAR SARI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Laurensius Simau** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Mekar Sari** “ Nomor : 01/PAUD.MS/2018, tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Mekar Sari** , Kecamatan Naibenu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur , Nomor, Pend. 421.9/002/MT/2018, tanggal 26 September 2018;
- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Laurensius Simau** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Mekar Sari** maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Mekar Sari** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ **Mekar Sari** ”  
Lokasi : Bakitolas  
Desa : Bakitolas  
Kecamatan : Naibenu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Laurensius Simau  
Pendidik : 1. Venidora Sai, S.Pd  
2. Susana Linda Nono
- KEDUA** :  
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ Mekar Sari ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU**  
**PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU**

  
**Drs. EMANUEL ANUNU**  
**NIP. 195812311986031213**